

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

IMAN AKHADI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
imam.akh@gmail.com

Received: July 26, 2023 Revised: August 7, 2023; Accepted: August 8, 2023

Abstract: *This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of tax collection in Indonesia through the Directorate General of Taxes (DJP) during the period 2012-2021. The DJP is a strategic institution under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, responsible for managing tax policies and revenues. The analysis was conducted using secondary data from the Financial Reports of DJP and the Central Statistics Agency (BPS) of Indonesia. The effectiveness of tax collection was measured by comparing the actual tax revenue with the revenue target set in the State Budget (APBN). The results showed that during the years 2012-2020, DJP was not effective in meeting the tax revenue targets. However, in 2021, DJP achieved effectiveness in tax collection by surpassing the target. The efficiency of tax collection was measured by analyzing the variance between the budget plan and the actual budget expenditure of DJP. The results indicated that in 2012, DJP was not efficient as the actual expenditure exceeded the planned budget. However, in the years 2013-2021, DJP managed to achieve efficiency by spending less than the planned budget. This research provides an overview of the importance of continuous efforts to improve the effectiveness and efficiency of tax collection in Indonesia. The results of this study are expected to serve as a reference for the government in formulating better tax policies to build a healthy and sustainable national finance.*

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Tax Collection

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama periode 2012-2021. DJP merupakan lembaga strategis di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengelola kebijakan perpajakan dan penerimaan pajak. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Keuangan DJP dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Efektivitas pemungutan pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Hasil menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2020, DJP tidak efektif dalam memenuhi target penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2021, DJP berhasil mencapai efektivitas dalam pemungutan pajak dengan realisasi melebihi target. Efisiensi pemungutan pajak diukur dengan analisis varians antara rencana anggaran belanja DJP dengan realisasi anggaran belanja. Hasil menunjukkan pada tahun 2012 DJP tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari rencana. Namun, pada tahun 2013-2021, DJP berhasil mencapai efisiensi dengan realisasi anggaran lebih kecil dari rencana. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya upaya terus menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik untuk membangun keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pemungutan Pajak

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP memiliki kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dan pengelolaan pajak di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJP bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. DJP memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan perpajakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan pajak, serta melakukan penegakan hukum terkait pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. DJP memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengumpulkan, memeriksa dan menagih pajak dari wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia.

Kedudukan DJP sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada pengelolaan perpajakan, menunjukkan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. DJP berperan sebagai penyelenggara sistem perpajakan, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, mengawasi kepatuhan perpajakan serta melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan.

Melalui peran dan fungsi DJP yang kuat, diharapkan dapat terwujudnya sistem perpajakan yang efektif, transparan dan berkeadilan di Indonesia. Dalam konteks reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak, DJP memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, memperbaiki administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membangun keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Reformasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1980-an telah melahirkan Undang-Undang di bidang Perpajakan berupa UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU PBB dan UU Bea Meterai. Terakhir pada tahun 2021, pemerintah bersama DPR telah menyetujui berlakunya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan. UU ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dengan berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menilai efektivitas pemungutan pajak, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan mengukur rasio realisasi terhadap target penerimaan pajak. Sedangkan untuk menilai efisiensi pemungutan pajak dilakukan dengan mengukur rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yakub menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di wilayah Kalimantan Timur selama periode 2013-2019 terbukti sangat efektif dan efisien ([Yakub et al. 2022](#)). Penelitian yang dilakukan oleh Rohman juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah selama periode 2009-2013 juga menunjukkan hasil yang efektif dan efisien ([Rohman & Puspitasari 2014](#)). Talondong dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah berlangsung efektif dan efisien selama periode 2013-2017 ([Talondong et al. 2018](#)).

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2012-2021. Sejak tahun 2009, realisasi penerimaan pajak tidak pernah melampaui target atau dibawah 100% dari target yang direncanakan dalam UU. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak dalam APBN melampaui target yang diamanahkan dalam UU. Dengan melihat fakta tersebut, penulis sangat tertarik untuk

melakukan penelitian apakah biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah cukup efektif dan efisien dengan pencapaian penerimaan perpajakan dalam APBN.

Anggaran Belanja DJP

Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: ([Direktorat Jendral Pajak 2022](#))

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi DJP.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, DJP setiap tahun diberikan anggaran belanja melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Anggaran belanja yang ditetapkan dalam DIPA digunakan untuk menunjang kegiatan operasional DJP. Anggaran belanja tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui DJP sebagai otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, memeriksa dan menagih pajak dari wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia. Anggaran belanja DJP menurut jenis belanja terdiri dari anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran belanja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah ukuran sejauh mana pemerintah melalui DJP berhasil mengumpulkan pendapatan dari pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Realisasi penerimaan pajak dapat diketahui setelah tahun pajak berakhir.

Tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam UU memiliki peran sangat penting bagi stabilitas keuangan negara. Jika penerimaan pajak tidak mencukupi, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan publik, membiayai defisit anggaran atau melaksanakan kebijakan ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi realisasi penerimaan pajak, diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, kebijakan perpajakan, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, seperti menyederhanakan proses perpajakan, memberikan insentif, serta melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran perpajakan.

Dalam mengelola realisasi penerimaan pajak, pemerintah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang terlalu memberatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan

yang terlalu ringan dapat mengurangi penerimaan pajak. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat, penegakan hukum yang tegas, dan pemantauan yang baik sangat diperlukan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang optimal.

Selain itu pemerintah juga dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, termasuk pemantauan dan pengawasan yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antarlembaga terkait. Peningkatan aktivitas ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena semakin baik pertumbuhan ekonomi, semakin banyak penghasilan yang dapat dikenakan pajak.

Efektivitas Pemungutan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI 2020). Dalam hubungannya dengan perpajakan, DJP setiap tahun diberikan target penerimaan pajak melalui RAPBN yang disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Realisasi penerimaan pajak baru dapat diketahui setelah tahun pajak berakhir. Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dengan Target Penerimaan Pajak, apabila lebih dari 1 artinya DJP telah melampaui target yang ditetapkan oleh UU sehingga efektivitas tercapai. Sebaliknya apabila perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Target Penerimaan Pajak kurang dari 1 artinya DJP tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam UU sehingga efektivitas tidak tercapai. Rumus efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Dimana jika hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai (Psikologi 2019). Menurut Richard Steers (Halim 2004), efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim 2004)

Efisiensi Pemungutan Pajak

Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Dalam KBBI, efisiensi diartikan sebagai penghematan, pencermatan atau pengiritan. Istilah penghematan sendiri berasal dari kata hemat yang artinya menekan biaya (KBBI 2020). Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* menyebutkan asas-asas pemungutan pajak meliputi *equality*, *certainty*, *convenience of payment* dan *efficiency* (Mardiasmo 2018). Efisiensi menurut Adam Smith diartikan bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan tidak boleh melebihi pemasukan yang ada. Asas ini menyiratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dan tidak memberatkan wajib pajak.

DJP sebagai lembaga pemerintah yang telah diberikan anggaran setiap tahun, perlu menerapkan asas efisiensi dalam menggunakan anggarannya. Hal ini untuk memastikan dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif. Salah satu alasan perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah *Value for Money*. *Value for*

Money terdiri atas tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien dan efektif. ([Hesda 2017](#))

Prinsip ekonomis berarti bagaimana mendapatkan sumber daya input dengan nilai biaya minimal. Prinsip efisien berarti bagaimana meminimalkan sumber daya input untuk mendapatkan output tertentu. Sedangkan efektif berarti bagaimana output yang dihasilkan menghasilkan outcome yang telah ditentukan. Alat analisis yang digunakan dalam konsep *Value for Money* adalah *cost-benefit analysis* dan *cost-effectiveness analysis*. *Cost-benefit analysis* biasanya digunakan untuk kegiatan yang dampaknya dapat diukur secara ekonomis, sedangkan *cost-effectiveness analysis* digunakan untuk kegiatan yang dampaknya tidak dapat diukur secara ekonomis ([Hesda 2017](#)).

Untuk menilai kinerja efektivitas anggaran belanja oleh pemerintah, metode yang digunakan adalah melalui analisis varians (selisih) anggaran. ([Mahmudi 2007](#)) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara rencana anggaran dengan realisasi belanja.

Rencana anggaran merupakan batas maksimal biaya belanja yang digunakan oleh lembaga pemerintah. Apabila realisasi belanja tidak melebihi rencana yang dianggarkan, maka lembaga pemerintah akan mendapatkan penilaian yang baik dari sisi kinerja anggarannya. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Varians anggaran belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Varians = Realisasi Belanja – Rencana Anggaran Belanja

Selisih Realisasi Belanja dengan Rencana Anggaran Belanja yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan. Pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi

anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka kemungkinan besar telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran. Sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah direncanakan dalam anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Lexy J. Meleong ([Mamik 2015](#)), metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui observasi data yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dianalisis sehingga diperoleh wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periodik selama tahun 2012-2021.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Data realisasi penggunaan anggaran DJP diperoleh dari Laporan Keuangan DJP yang telah diaudit selama tahun 2012-2021. Jumlah realisasi Anggaran Belanja DJP (Audited) tahun 2012-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja DJP (Audited) Periode 2012-2021

No	Tahun	Jumlah Rencana Anggaran Belanja dalam DIPA (Rp)	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja DJP (Audited) (Rp)	Pertumbuhan Realisasi dari tahun sebelumnya (%)
1	2012	4.997.443.575.000	5.222.442.377.430	-
2	2013	5.203.784.920.000	5.108.378.387.329	-2,18%
3	2014	5.260.888.710.000	4.929.297.725.166	-3,51%
4	2015	9.112.565.327.000	7.341.537.821.617	48,94%
5	2016	7.620.257.307.000	7.066.754.655.161	-3,74%
6	2017	6.518.655.742.000	6.234.464.194.451	-11,78%
7	2018	7.441.587.985.000	6.734.369.688.357	8,02%
8	2019	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336	3,02%
9	2020	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131	-8,15%
10	2021	7.839.947.106.000	7.038.318.139.680	10,45%

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa anggaran belanja DJP sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Penurunan realisasi anggaran belanja terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 11,78% dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan kenaikan realisasi anggaran belanja terbesar terjadi tahun 2015 sebesar 48,94% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2014.

Data rencana dan realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012-2021 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peranan sangat besar. Hal ini dapat terlihat berdasarkan nilai penerimaan pajak terhadap

total penerimaan negara dalam APBN. Sumber penerimaan negara dalam APBN selain bersumber dari penerimaan perpajakan, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan cukai serta pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan pajak ekspor. Jumlah penerimaan pajak (*di luar cukai dan pajak perdagangan internasional*) jika dibandingkan terhadap total penerimaan negara selama tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Kontribusi Realisasi penerimaan Pajak Terhadap Jumlah Pendapatan dalam APBN Periode 2012-2021

No	Tahun	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyar Rp)	Jumlah Total Pendapatan Dalam APBN (Dalam Milyar Rp)	Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Total Pendapatan APBN (%)
1	2012	835.852	1.338.109	62,46%
2	2013	921.415	1.438.891	64,04%
3	2014	985.145	1.550.490	63,54%
4	2015	1.060.938	1.508.020	68,18%
5	2016	1.105.987	1.555.934	71,08%
6	2017	1.151.078	1.666.375	69,07%
7	2018	1.313.348	1.943.674	67,57%
8	2019	1.332.702	1.960.633	67,97%
9	2020	1.072.114	1.647.783	65,06%
10	2021	1.278.654	2.011.347	63,57%

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa penerimaan perpajakan setiap tahunnya memberikan kontribusi 2/3 dari total penerimaan negara dalam APBN. Sedangkan 1/3-nya diperoleh dari penerimaan berupa Cukai, Perdagangan Internasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan yang dikelola oleh DJP merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi perpajakan agar pengelolaan administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak

Analisis efektivitas pemungutan pajak dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh DJP dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Apabila hasil perbandingan menghasilkan angka lebih dari 1, artinya DJP telah melakukan pemungutan pajak secara efektif. Sebaliknya jika hasil perbandingan menghasilkan angka kurang dari 1, menunjukkan bahwa DJP dalam melakukan pemungutan pajak tidak efektif. Berdasarkan data Laporan Keuangan DJP tahun 2012 sampai 2021 data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut: ([Direktorat Jenderal Pajak RI 2022](#))

Tabel 3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2012-2021

No	Tahun	Rencana Penerimaan Pajak (Dalam Milyar Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyar Rp)	Rasio Realisasi Terhadap Rencana	Efektivitas Pemungutan Pajak
1	2012	885.026	835.852	0,94	Tidak Efektif
2	2013	995.213	921.415	0,92	Tidak Efektif
3	2014	1.072.381	985.145	0,92	Tidak Efektif
4	2015	1.294.264	1.060.938	0,82	Tidak Efektif
5	2016	1.355.209	1.105.987	0,82	Tidak Efektif
6	2017	1.283.565	1.151.078	0,89	Tidak Efektif
7	2018	1.423.999	1.313.348	0,92	Tidak Efektif
8	2019	1.577.561	1.332.702	0,84	Tidak Efektif
9	2020	1.198.831	1.072.114	0,89	Tidak Efektif
10	2021	1.229.594	1.278.654	1,04	Efektif

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa selama tahun 2012 sampai 2021 rasio perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak hanya tahun 2021 yang lebih dari 1 atau efektif. Sedangkan tahun 2012 sampai 2020 rasionya tidak lebih dari 1 atau tidak efektif. Rasio terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,82. Ketidakefektifan dalam pemungutan pajak tersebut, akan berdampak terhadap beban anggaran belanja negara. Sehingga untuk menutup kekurangan anggaran belanja, Pemerintah menutupnya dengan melakukan pinjaman/hutang.

Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak

Pemerintah melalui APBN mengeluarkan beban anggaran belanja yang dikelola oleh DJP untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka mencapai target penerimaan pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU APBN. Sebagaimana terlihat dalam tabel 4, Pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran belanja DJP. Rencana

anggaran belanja terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 9.112 Milyar yang mengalami kenaikan sebesar 73% dari tahun 2014 sebesar Rp 5.260 Milyar. Akan tetapi dalam realisasinya, anggaran belanja DJP pada tahun 2015 hanya digunakan sebesar Rp 7.341 Milyar atau terdapat selisih anggaran Rp 1.771 Milyar yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah DJP melakukan efisiensi anggaran karena melakukan penghematan anggaran belanja. Kemungkinan yang kedua adalah DJP tidak melakukan perencanaan anggaran dengan baik, karena dari rencana anggaran belanja sebesar Rp 9.112 Milyar tapi yang dapat digunakan hanya Rp 7.341 Milyar. Artinya terdapat Rp 1.771 Milyar atau 19,5% anggaran belanja yang tidak dapat digunakan selama tahun 2015.

Data varians Rencana Anggaran dan Realisasi Belanja DJP selama tahun 2012-2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4 Varians Realisasi Anggaran dan Rencana Belanja DJP
Tahun 2012-2021**

No	Tahun	Jumlah Rencana Anggaran Belanja dalam DIPA (Milyar Rp)	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja DJP (Milyar Rp)	Varians (Milyar Rp)	Varians (%)
1	2012	4.997	5.222	224,9	104,5
2	2013	5.203	5.108	(95,4)	98,2
3	2014	5.260	4.929	(331,59)	93,7
4	2015	9.112	7.341	(1.771)	80,5
5	2016	7.620	7.066	(553,5)	92,7
6	2017	6.518	6.234	(284,19)	95,6
7	2018	7.441	6.734	(707,2)	90,5
8	2019	7.313	6.938	(375,3)	94,9
9	2020	6.643	6.372	(271,5)	95,9
10	2021	7.839	7.038	(801,6)	89,8

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa pada tahun 2012 realisasi anggaran belanja lebih besar daripada rencana anggaran belanja DJP dengan selisih/varian sebesar Rp 224,9 Milyar atau 4,5% dari rencana anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja DJP selama tahun 2012 tidak efisien, karena realisasi belanja anggaran lebih besar dari rencana anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN. Ketidakefisienan ini tentunya akan berdampak buruk karena pemerintah harus mengeluarkan biaya belanja yang tidak direncanakan sebelumnya.

Berikutnya pada tahun 2013-2021, realisasi anggaran belanja lebih kecil daripada rencana anggaran belanja DJP. Variasi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 1.771 Milyar atau 19,5% anggaran belanja yang tidak digunakan. Sedangkan variasi terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai Rp 95,5 Milyar atau 1,8% anggaran yang tidak digunakan. Semakin kecil variasi antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa DJP mampu membuat rencana anggaran belanja dengan baik dan mengoptimalkan anggaran belanja sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Tidak digunakannya anggaran belanja sesuai dengan rencana anggaran belanja, terdapat

kemungkinan DJP melakukan efisiensi anggaran, atau sebaliknya DJP dalam membuat rencana anggaran belanja tidak melakukan perencanaan dengan baik. Sehingga banyak anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan perencanaan awal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak oleh DJP dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Selama tahun 2012-2021, DJP hanya mampu memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2012-2020, DJP tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2021 DJP tidak efektif dalam memenuhi target penerimaan pajak. Efektivitas pemungutan pajak hanya dapat dilakukan pada tahun 2021. Tidak tercapainya target penerimaan pajak sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemerintah bisa disebabkan karena faktor eksternal berupa ketidakpatuhan wajib pajak dan faktor ekonomi makro serta faktor internal berupa efektivitas sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan.

- b. Efisiensi pemungutan pajak selama tahun 2012-2021 telah dilakukan oleh DJP pada tahun 2013-2021 karena realisasi penggunaan anggaran belanja DJP lebih kecil dari yang direncanakan. Sehingga terdapat penghematan anggaran belanja dari yang direncanakan. Pada tahun 2012 DJP menunjukkan kinerja yang tidak efisien dari penggunaan anggaran belanja, karena realisasi penggunaan anggaran belanja lebih besar dari yang direncanakan. Penggunaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan rencana anggaran bahkan lebih besar dari rencana anggarannya, membuktikan ketidakmampuan dalam membuat perencanaan anggaran.

REFERENCES:

- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2022. *Laporan Keuangan DJP Tahun 2021 (Audited)*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2022. *Laporan Kinerja DJP*. 1–248. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan Kinerja DJP 2022.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan%20Kinerja%20DJP%202022.pdf)
- Hesda, A. R. 2017. *Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah*. 2, 12554. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12554/Meningkatkan-Kualitas-Belanja-Pemerintah.html>
- KBBI. 2020. Arti kata sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In *KBBI Online*.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mamik, D. 2015. *Buku* (D. C. Anwar (ed.); 1st ed.). Zifatama Publisher.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. In *Penerbit Andi*.
- Psikologi, K. 2019. *Definisi Efektivitas Menurut Ahli*. 3. <https://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-efektivitas-menurut-ahli/>
- Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Rohman, A., & Puspitasari, E. R. A. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1-15 ISSN (Online): 2337-3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. 2018. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 569–577. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. 2022. Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>